

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MENIARKAN BERITA BOHONG

(HOAX)

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli.

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>2</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.48

yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>3</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>4</sup>

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>5</sup>

Sampai saat ini istilah tindak pidana sudah menjadi populer dikalangan masyarakat atau pun penegak hukum, dapat kita lihat dan perhatikan didalam buku-buku hukum pidana dan peraturan perundang-undang hukum pidana yang pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Syarifin, Pipin.. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia .Bandung: 2000, hal. 51.

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan" .Jakarta: 2002, hal. 155

(yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>6</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>7</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh peraturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)

---

<sup>6</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hal. 211

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

<sup>8</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyerta

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

## **B. Berita Bohong**

### **1. Pengertian Berita Bohong**

Permasalahan mengenai penyebaran berita bohong sesungguhnya bukan permasalahan baru. Istilah berita bohong sudah dikenal sejak abad ke-19. Tidak tepat jika berita bohong dikatakan sebagai istilah yang baru.<sup>9</sup>

Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran informasi tidak benar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dan 40% diantaranya merupakan pengguna media sosial.<sup>10</sup> Sebagian besar penggunaan media sosial diakses dengan menggunakan perangkat saluler.<sup>11</sup> Penggunaan media sosial di perangkat saluler memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap informasi-informasi terkini yang bertebaran di internet, baik informasi terkait dunia internasional maupun nasional.

Bagi sebagian besar masyarakat internet digunakan sebatas untuk media sosial saja atau berkomunikasi melalui aplikasi seperti Whatsapp atau

---

<sup>9</sup> Merriam Webster, The real Story of Fake News, <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news> , diakses pada tanggal 21/09/2022, Pukul 20.29.

<sup>10</sup> Yudhianto, *132 Juta Pengguna Internet Indonesia*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-pengguna-medsos>, diakses pada 22/10/2022, pada pukul 15.43.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Line. Penggunaan media sosial yang begitu tinggi di Indonesia menyebabkan masyarakat cenderung lebih percaya kepada informasi yang didapatkan melalui grup yang dibuat dalam media sosial mereka.<sup>12</sup>

Orang-orang cenderung percaya pada setiap informasi yang disebarkan melalui grup di media sosial mereka dan tidak lagi mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai informasi yang di dapatkan. Hal ini tentu menjadi salah satu pemicu mengapa penyebaran berita bohong yang terjadi di Indonesia mudah sekali untuk terjadi.

Selain itu alasan utama mengapa penyebaran berita bohong menjadi permasalahan serius adalah keberadaan konten-konten yang berhubungan dengan isu politik ataupun isu-isu sensitif yang memiliki potensi untuk memecah belah masyarakat. Di Indonesia sendiri sebenarnya istilah berita bohong jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang lebih banyak menyebut berita bohong dengan sebutan “*hoax*”. Padahal jika ditelusuri lebih dalam berita bohong dan “*hoax*” memiliki pengertian yang berbeda.

Istilah “*hoax*” berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya menipu untuk membuat orang lain percaya atau menerima sesuatu yang salah dan tidak masuk akal menjadi benar.<sup>13</sup> Beberapa ahli yang berasal dari Inggris, berpendapat bahwa “*hoax*” berasal dari kata “*hocus*” yang merupakan kata

---

<sup>12</sup> Ross Tapsel, *Disinformation and Democracy in Indonesia*, <http://www.newmandala.org/disinformation-democracy-indonesia/>, diakses pada tanggal 22/10/2022, pada pukul 19.23.

<sup>13</sup> Merriam Webster, *loc.cit*, diakses pada tanggal 28/02/2018

dalam Bahasa Inggris yang berarti mengelirukan atau berbuat curang.<sup>14</sup> Kata “*hocus*” ini banyak digunakan pada abad ke-18 di Inggris yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan tentang perbuatan menipu.<sup>15</sup>

Pengertian “*hoax*” yang diberikan dalam Bahasa Inggris lebih menekankan kepada hal yang merupakan perbuatan menipu, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dunia Internasional istilah “*hoax*” dan “*fake news*” atau berita bohong memiliki pengertian yang berbeda-beda. Jika istilah “*hoax*” lebih menekankan pada perbuatan menipu, maka “*fake news*”<sup>16</sup> menekankan pada dua perbuatan, yakni menyebarkan informasi yang salah, yang tujuannya untuk menyesatkan, dan yang kedua adalah menipu atau berbuat curang. Dalam penyebaran dan pembuatan “*fake news*” biasanya terkandung unsur-unsur berbau politik yang sengaja dibuat untuk memprovokasi masyarakat, sementara dalam “*hoax*” perbuatannya memang murni dilakukan hanya untuk mencari keuntungan bagi si penyebar “*hoax*”.

Jika melihat dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa “*hoax*” bisa menjadi salah satu unsur yang membentuk suatu berita bohong. Penulis juga dapat mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran “*hoax*”. Hal ini dikarenakan

---

<sup>14</sup> Robert Nares, A glossary; or, Collection of words ... which have been thought to require illustration, in the works of English authors, (London: R. Triphook, 1822), Hlm. 235.

<sup>15</sup> Merriam Webster, *loc.cit*, diakses pada tanggal 22/10/2022

<sup>16</sup> Elle Hunt, *What is Fake News? How to Spot It and What You Can Do To Stop It?*, <https://www.theguardian.com/media/2016/dec/18/what-is-fake-news-pizzagate>, diakses pada 22/10/2022.

dalam hal penyebaran berita bohong, target yang ingin dicapai tidak hanya dalam lingkup kecil, namun juga dalam lingkup besar, sementara dalam hal penyebaran “hoax”, target yang ingin dicapai biasanya hanya dalam lingkup kecil, karena tujuannya hanya untuk menguntungkan individu tertentu.

Berita bohong bisa diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk dari misinformasi atau informasi yang salah. Vladimir Volkoff mengatakan bahwa misinformasi adalah suatu teknik yang membuat informasi biasa disajikan secara salah kepada pihak ketiga yang menyebabkan mereka melakukan tindakan yang kolektif dan menyebarkan pendapat yang tercela.<sup>17</sup> Tidak seperti bentuk pemberian informasi yang salah atau misinformasi lainnya, berita bohong dibedakan berdasarkan<sup>18</sup>:

- a) Lingkungan tempat komunikasi dilakukan
- b) Penggunaan media internet dan sosial media
- c) Menggabungkan topik pembicaraan yang menarik minat orang-orang yang terpengaruh dengan berita bohong dan memanfaatkannya untuk mempromosikan suatu produk.

## 2. Unsur-Unsur Berita Bohong

Selain itu juga terdapat tiga hal yang terkandung dalam suatu berita bohong<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mircea Botei, *Misinformatin With Fake News*, Buletin of the Transilvania University of Brasov SeriesVII: Social Science Law Vol. 10(59) No. 2, 2017.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*

- a) Terdapat unsur sengaja untuk memanipulasi opini public
- b) Arti atau fakta yang tidak sesuai
- c) Terdapat suatu tujuan politik yang ingin dicapai baik di dalam negeri maupun luar negeri.

### 3. Pencegahan Berita Bohong

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang individu agar tidak terpengaruh oleh berita bohong, antara lain.

- a) Memeriksa darimana berita atau informasi yang kita dapatkan berasal
- b) Melihat siapa yang membuat berita dan apakah si pembuat berita merupakan seseorang yang dapat dipercaya dalam bidangnya.
- c) Melihat dan menganalisis judul dari berita atau informasi yang kita dapatkan

## C. Penyiaran

### 1. Pengertian Penyiaran

Menurut Morisan<sup>20</sup> Penyiaran adalah aktivitas pemancarluasan siaran melalui frekuensi publik agar khalayak dapat menerima pesan yang bersifat masal. Untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya penyiaran. Kelima syarat itu jika diurut berdasarkan apa yang pertama kali harus diadakan adalah sebagai berikut:

- a. Harus tersedia spektrum frekuensi radio

---

<sup>20</sup> Morisan, Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Tangerang, Ramdina Prakarsa, 2015 hal. 28

- b. Harus ada sarana pemancar/transmisi Harus adanya siara (program/acara)
- c. Harus adanya perangkat penerima siaran (receiver)
- d. Harus dapat diterima secara serentak/bersamaan.

Berdasarkan regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyiaran adalah proses pemancarluasan siara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik melalui jalur darat, laut, udara secara serentak dengan media penyiaran. Penyiaran pada hakekatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunkan pesan secara efektif untuk berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah untuk mendongkrak kepastian dan efektivitas komunikasi massa.

## 2. Dasar dan Tujuan Penyiaran

Dalam UU No.32 Tahun 2002.<sup>21</sup> Pasal 2 tentang dasar penyiaran dikatakan “ bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab.”

Tentang tujuan pasal 3 UU Penyiaran ini menyatakan bahwa :

*“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak, dan jati diri bangsa yang beriman, dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,*

---

<sup>21</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *Tentang Penyiaran*

*memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”*

### **3. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Ketentuan mengenai penyebaran berita bohong juga terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jika melihat dari bunyi pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sementara pada pasal 1 angka 2 menjelaskan pengertian dari penyiaran, yaitu kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>22</sup>

Dalam pasal 5 huruf i dengan jelas dinyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Selain dalam pasal 5 huruf i, ketentuan mengenai larangan menyebarkan berita bohong juga terdapat dalam pasal 36 ayat (5) huruf a, yakni isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, Jakarta.

dan/atau bohong.<sup>23</sup> Apabila diketahui bahwa siaran yang dilakukan mengandung informasi yang tidak benar maka, lembaga penyiaran wajib melakukan ralat. Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. Meskipun demikian, ralat atau pembetulan tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 44 ayat (1), (2), dan (3).<sup>24</sup>

Sanksi pidana yang harus ditanggung oleh lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan pasal 36 ayat (5) terdapat dalam pasal 58, yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.<sup>25</sup> Selain sanksi pidana, undang-undang penyiaran juga mengatur mengenai sanksi administrasi, yang diatur dalam pasal 55. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada lembaga penyiaran yang diketahui melanggar, berupa<sup>26</sup>:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermesalah setelah melalui tahap tertentu;

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

## D. Keonaran

### 1. Pengertian Keonaran

Keonaran merupakan bahaya atau kerugian (*harm*) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita palsu atau desas-desus atau siaran berita dengan menambah atau mengurangi.<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 14 UU NO.1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan.

Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau desas-desus atau siara berita dengan penambahan atau pengurangan dengan kondisi di masyarakat dan gangguan sangat diperlukan dalam setiap perumusan pasal.<sup>28</sup>

Undang-undang barupaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko

---

<sup>27</sup> Vidya Prahassacitta, “ *Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, Diakses melalui(<https://business-lawbinus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>) Pada hari Selasa 17.00

<sup>28</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

yang berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyara. Akan tetapi di era media sosial ini resiko bahaya suatu pernyataan baik itu.

## 2. Bentuk Keonaran dalam Media Sosial

Keonaran yang terjadi di media dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat.

Keonaran yang terjadi di media sosial kerap menggunakan sentimen identitas yang bertujuan menghujat. Pada akhirnya konsep kita tentang kebhinekaan juga dapat didekonstruksi oleh argumen-argumen di media sosial. Pemerintah harus dapat merumuskan konsep yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Itu dilakukan agar penegakan hukum di media sosial tidak merusak semangat kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kegaduhan di media sosial. Dalam hal pencemaran nama baik dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat

menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

### 3. Faktor Penyebab Keonaran di Media Sosial

#### a. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime yang dapat menimbulkan kegaduhan atau keonaran.

#### b. Faktor keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan pada saat melakukan kejahatan. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan/tindak pidana sangat jarang mengetahuinya dan menjadi pemicu keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat.

#### c. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang

memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum sulit menemukan alat bukti dari kejahatan yang dilakukan pelaku.

d. Faktor psikologis

Pelaku melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menyebar ujaran kebencian, atau berusaha menjatuhkan orang lain berusaha meningkatkan status diri. Ia sengaja memancing kemarahan, memicu perdebatan panas, dan berusaha mendapat dukungan dari orang lain. Pada intinya ia sedang mencari perhatian. Hal ini menguatkan bukti bahwa pelaku penghinaan memiliki kepribadian narsistik. Ia tidak berhasil menarik perhatian orang didunia nyata sehingga melakukannya didunia maya.

